

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)  
DALAM MELAKSANAKAN PILKADA TAHUN 2011  
DI KABUPATEN MALINAU**

**WELSEN JUPRIANUS<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Artikel ini di buat untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan pengamatan langsung dilapangan, wawancara serta untuk mendapatkan data yang lebih falid maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang dan dapat melengkapi informasi dari sumber lain.*

***Kata Kunci :*** Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD), PILKADA.

**Pendahuluan**

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan Daerah yang efektif dengan memperhatikan Prinsip Demokrasi, Persamaan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas Desentralisasi yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi. Daerah diberikan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari Masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan peran serta Masyarakat, diharapkan pula agar tiap-tiap daerah dapat bersaing secara sehat untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Pilkada telah dimulai, Menjadikan Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Pemilihnya yang berpotensi besar untuk memperkuat Tata Pemerintahannya, Karena hal ini menghadirkan perubahan mendasar dalam hubungan Politis dan Pemilihnya. Melalui Pilkada, Politisi maupun calon Pejabat akan belajar Berkomunikasi dengan Konstituennya, dan ketika berkuasa akan memenuhi janjinya. Hal ini akan merubah Kultur Politik Daerah, mengingat para Pemilih akan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: welsen.juprianus@gmail.com

menggunakan suaranya untuk memilih Pemimpin yang dianggapnya mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.

Dalam Pilkada Langsung berarti Keputusan Politik untuk memilih Pemimpin (di daerah) telah memberikan posisi tertinggi bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Keberhasilan suatu Daerah dalam menyelenggarakan Pilkada secara tertib dan damai diharapkan menghasilkan kepemimpinan Pemerintahan di Daerah yang memiliki legitimasi. Suatu Daerah yang di Pimpin oleh pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih secara Demokratis akan memperoleh dukungan dari rakyat. Pada tahap ini maka kepemimpinan di Daerah itu akan efektif dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah bersangkutan, sehingga pada akhirnya akan terlaksana cita-cita Otonomi Daerah.

Mengacu pada UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka lembaga yang berhak menyelenggarakan Pemilihan Umum di Daerah adalah KPUD. KPUD memiliki kekuatan terbesar menetapkan segala keputusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah, dimulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan.

Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan kesatuan dari suatu proses Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi persiapan Pemilihan, Penyelenggaraan pemilihan, Penetapan pemilih, Pendaftaran dan Penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi sebuah acuan dalam menyelenggarakan Pilkada yang dimulai dari masa persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

Sejak diresmikan Menjadi Kabupaten Malinau pada Tanggal 26 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai timur dan Kota Bontang, Kabupaten yang merupakan hasil Pemekaran Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur ini telah berhasil Menyelenggarakan 2 (dua) kali Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan dengan memilih langsung Bupati dan Wakil Bupati oleh Masyarakat Kabupaten Malinau.

KPUD Kabupaten Malinau di harapkan dapat menciptakan suatu peran yang efisien dalam melaksanakan Pilkada. Dalam melaksanakan Pilkada KPUD di tuntutan untuk bersikap netral terhadap semua Calon Kepala Daerah

yang telah berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh KPUD merupakan suatu Proses Demokrasi terbesar di Daerah, sehingga KPUD sebagai Lembaga yang berwenang melaksanakan Pilkada dapat mampu menghasilkan suatu Pelaksanaan Pilkada yang Berkompeten, bersih, adil dan jujur terhadap semua kinerjanya selama Proses Pilkada.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### **Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005;885) peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kemudian menurut Gibson (1997;164) peran adalah suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, penulis menyimpulkan Peran adalah kemampuan seseorang yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi yang berkedudukan di masyarakat sesuai dengan situasi tertentu untuk mewujudkan aktivitas atau kegiatan.

#### **Komisi Pemilihan Umum Daerah**

Menurut Daniel.S. Salosa (2005) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disingkat KPUD adalah komisi yang telah diberi tugas dan wewenang dari KPU pusat untuk menyelenggarakan Pemilu di daerah-daerah yang dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengesahan dan pelantikan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dibentuk sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD harus didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan didalam pelaksanaan pemilihan, KPUD bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### **Peran KPUD Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah**

Menurut Daniel.S. Salosa (2005) suatu lembaga akan berjalan dengan baik apabila mempunyai peran yang sesuai dengan tujuan dilaksanakannya lembaga tersebut. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan kepala daerah karena merupakan penyelenggaraan dalam pilkada yang telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam memainkan perannya, KPUD memiliki fungsi kontrol dimana fungsi tersebut sangat efektif dalam pemilihan pilkada. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mempunyai tiga peran utama diantaranya :

- a. Sebagai penyelenggara, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada yang meliputi perencanaan Tahapan, Program, dan jadwal pilkada dan melaksanakan serta menyelenggarakan jalannya pilkada.
- b. Sebagai penengah. Menurut Okky Alfansi (Online <http://skripsi.unila.ac.id>), peran KPUD sebagai penengah dalam pemilukada meliputi Pelaksanaan Pencalonan, kampanye dan Penghitungan suara, serta menjaga independensi KPUD terhadap tekanan-tekanan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian, tidak menerangkan saling berhubungan tanpa melakukan hipotesis. Penelitian deskriptif ditekankan pada gambaran objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti tanpa menggunakan rumusan statistik atau perhitungan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 Di Kabupaten Malinau***

Peran KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011, Bertujuan untuk memberi Gambaran atau masukan kepada Pemerintah Pusat pada Umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau pada Khususnya sejauh mana Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Malinau didalam mendukung terciptanya Pemilu yang Demokratis dan adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta sebagai pertanggung Jawaban Komisi Pemilihan Kabupaten Malinau dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011. Dimana Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau meliputi Persiapan Pilkada, Pelaksanaan Pilkada dan Penyelesaian Pilkada.

## **Persiapan Pilkada**

Persiapan terdiri dari Penyusunan program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pembentukan dan Pelantikan Anggota PPK dan PPS, Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat.

## **Penyusunan Program dan Anggaran**

Peran KPUD dalam Mempersiapkan Anggaran Dana Pilkada Kabupaten Malinau adalah dengan melakukan Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dengan Membuat Proposal usulan Dana Pilkada dengan melampirkan semua kegiatan Pilkada yang akan diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Malinau, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Anggaran Dana Pilkada melalui tiga tahap. Tahap satu sejumlah Rp. 5,000,000,000,00. Tahap ke dua sejumlah Rp. 3,835,407,190. Tahap ke tiga sejumlah 6,836,334,500.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam memperoleh Anggaran Dana Pilkada Kabupaten Malinau adalah dengan mengajukan Proposal kegiatan Pilkada kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Melampirkan semua kegiatan Pilkada yang akan diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Malinau melalui APBD Kabupaten Malinau Tahun 2010 sebesar Rp. 6,836,334,500.

## **Pembentukan PPK dan PPS**

### **1. Pembentukan PPK**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau melakukan penjarangan berupa tes tertulis dan tes wawancara di 12 Kecamatan di Kabupaten Malinau yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malinau dan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Malinau, dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah janji Anggota PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten Malinau yang diwakilkan kepada Anggota KPU Kabupaten Malinau yang telah diberi Mandat.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 07 KPU-MLN-021.436110/2010 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kabupaten Malinau dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2011-2016 maka yang terpilih menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan.

### **2. Pembentukan PPS**

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Pembentukan PPK dan PPS Tahun 2011 di Kabupaten Malinau telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) sehingga dapat terlaksana dengan baik. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 07 KPU-MLN-

021.436110/2010 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kabupaten Malinau dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 08/KPU-MLN-02.436110/2010 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) di Kabupaten Malinau.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) dan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) adalah dengan melakukan Penjaringan ke semua Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan calon-calon PPK dan PPS yang siap diseleksi untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang akan di tugaskan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Malinau Tahun 2011. Adapun hasil dari penjaringan dan seleksi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Malinau dapat dilihat dilampiran.

### **Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat**

Kabupaten Malinau telah melakukan Sosialisasi secara keseluruhan dengan di tetapkannya jumlah Pemilih sementara sebesar 49.792 yang ditetapkan dalam SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 15A Tahun 2010. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Melaksanakan Sosialisasi Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

Adapun Peran KPUD dalam melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat adalah dengan Melakukan Pembelajaran bagaimana cara memilih dan Mencoblos Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih oleh Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau sehingga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Masyarakat tidak kesulitan dalam menentukan Pilihannya dan mengerti bagaimana cara Mencoblos yang benar dan tepat.

### **Pelaksanaan Pilkada Pencalonan**

KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Proses Pencalonan sudah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh KPUD Kabupaten Malinau dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Proses Pencalonan adalah dengan Menetapkan Jadwal Pencalonan dan Menetapkan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan bersaing dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau pada Tahun 2011.

### **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon**

KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tahapan yg di berikan sesuai dengan aturan yg berlaku di KPUD. Dengan memperhatikan waktu dan kondisi menentukan Nomor Urut Pasangan Calon dari setiap Partai maupun Independen sehingga Prosesnya Adil dan Tepat Waktu.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon adalah dengan melakukan Pengundian secara terbuka yang disaksikan oleh masing-masing Pasangan Calon dan Pendukung Pasangan calon yang hadir dalam acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang akan bersaing dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau Tahun 2011.

### **Pendistribusian Logistik Pilkada**

Dalam melakukan Pendistribusian Logistik Pilkada KPUD telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tetap berpedoman pada Peraturan yang telah ada.

Adapun Peran KPUD dalam melakukan Pendistribusian Logistik adalah mengirim Tim untuk membawa perlengkapan Pilkada seperti Kotak Bilik Suara dan Nama-nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dilipat dan disegel dalam Kotak Khusus yang disediakan oleh KPUD Kabupaten Malinau Menuju ke Kecamatan dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau.

### **Kampanye**

Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam Melaksanakan Kampanye secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik dan aman.

Adapun Peran KPUD dalam melakukan Kampanye adalah dengan Menyiapkan Jadwal kepada masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ikut bersaing dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau dan Menyediakan tempat Kampanye Terbuka Bagi Masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Malinau.

### **Pemungutan Suara**

Proses Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga Pemungutan Suara dapat terlaksana sesuai dengan Waktu yang telah di tatapkan oleh KPUD Kabupaten Malinau.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Pemungutan Suara adalah dengan mendatangi semua TPS yang berada di Kabupaten Malinau dan menyegel kembali Kotak Bilik Suara yang sudah digunakan dalam Proses Pencoblosan.

### **Perhitungan Suara**

Proses Penghitungan Suara secara keseluruhan berjalan dengan baik sehingga Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau sangat efektif dikarenakan tidak adanya masalah yang berarti selama Proses Penghitungan Suara berlangsung dan dari hasil Penghitungan Suara yang dilakukan maka yang keluar sebagai Pemenang Pilkada Kabupaten Malinau adalah Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Periode 2011-2016 adalah Pasangan Drs. Yansen TP, M.Si dan Topan Amrullah, Spd.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Penghitungan Suara adalah menyiapkan tempat dan menyiapkan daftar Nama Calon yang menang dalam perolehan Suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Malinau disaksikan oleh masing Masing Perwakilan dari Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

### **Penyelesaian Pilkada**

KPU Kabupaten Malinau dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016 tidak menghadapi Gugatan terkait hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Januari 2011 sehingga penyampaian hasil Pemilihan Kabupaten Malinau kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri Berjalan sesuai dengan Hasil Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau.

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan sukses dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam Penyelesaian Pilkada adalah dengan memberi kesempatan kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan atas hasil perolehan suara untuk mengajukan Keberatan kepada KPUD.

### ***Faktor Penghambat Peran KPUD dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau.***

#### **Hambatan Sosialisasi yang meliputi Transportasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Malinau mengalami kendala Transportasi, sehingga sulit menjangkau Daerah-



Daerah yang berada di perbatasan. Akses transportasi merupakan masalah bagi KPUD Kabupaten Malinau dalam Proses melakukan Sosialisasi ke tiap-tiap Daerah Perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau. Dikarenakan Akses satu-satunya menuju Daerah Perbatasan hanya bisa melalui Pesawat Terbang.

### **Hambatan Sumber Daya Manusia**

KPUD memang mengalami hambatan Sumber Daya Manusia terutamadibidang kesekretarian dan tenaga dilapangan yang dibawah naungan Panwaslu. Oleh karena adanya kekurangan tersebut maka tindakan yang dilakukan adalah mencari bantuan melalui tenaga-tenaga honorer. Untuk mendapat hasil yang maksimal seharusnya diadakan pelatihan bagi tenaga bantu (tenaga honorer) namun dikarenakan terbentur oleh waktu maka pelatihannya lebih banyak dilakukan koordinasi dan konsultasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau dilihat dari indikator :

a. Persiapan Pilkada

1. Penyusunan Program dan Anggaran Pilkada

Peran KPUD dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya anggaran dana Pilkada melalui tiga tahap. Tahap satu sejumlah Rp. 5,000,000,000,00. Tahap ke dua sejumlah Rp. 3,835,407,190. Tahap ke tiga sejumlah 6,836,334,500.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Pembentukan PPK dan PPS Tahun 2011 di Kabupaten Malinau telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) sehingga dapat terlaksana dengan baik. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 07 KPU-MLN-021.436110/2010 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kabupaten Malinau dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 08/KPU-MLN-02.436110/2010 Tentang Penetapan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) di Kabupaten Malinau.

3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam Melaksanakan Sosialisasi Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

b. Pelaksanaan Pilkada

1. Pencalonan

KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Proses Pencalonan sudah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh KPUD Kabupaten Malinau dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau.

2. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

KPUD Kabupaten Malinau dalam melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tahapan yg di berikan sesuai dengan aturan yg berlaku di KPUD. Dengan memperhatikan waktu dan kondisi menentukan Nomor Urut Pasangan Calon dari setiap Partai maupun Independen sehingga Prosesnya Adil dan Tepat Waktu.

3. Pendistribusian Logistik Pilkada

Dalam melakukan Pendistribusian Logistik Pilkada KPUD telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tetap berpedoman pada Peraturan yang telah ada.

4. Kampanye

Peran KPUD Kabupaten Malinau dalam Melaksanakan Kampanye secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik dan aman.

5. Pemungutan Suara

Proses Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Malinau secara keseluruhan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga Pemungutan Suara dapat terlaksana sesuai dengan Waktu yang telah di tatapkan oleh KPUD Kabupaten Malinau.

6. Penghitungan Suara

Proses Penghitungan Suara secara keseluruhan berjalan dengan baik sehingga Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau sangat efektif dikarenakan tidak adanya masalah yang

berarti selama Proses Penghitungan Suara berlangsung dan dari hasil Penghitungan Suara yang dilakukan maka yang keluar sebagai Pemenang Pilkada Kabupaten Malinau adalah Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Periode 2011-2016 adalah Pasangan Drs. Yansen TP, M.Si dan Topan Amrullah, Spd.

c. Penyelesaian Pilkada

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan sukses dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Faktor Penghambat Peran KPUD dalam Melaksanakan Pilkada Tahun 2011 di Kabupaten Malinau dilihat dari indikator :

1. Hambatan Sosialisai yang Meliputi Transportasi

Akses transportasi merupakan masalah bagi KPUD Kabupaten Malinau dalam Proses melakukan Sosialisasi ke tiap-tiap Daerah Perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau. Dikarenakan akses satu-satunya menuju daerah Perbatasan hanya bisa melalui Pesawat Terbang.

2. Hambatan Sumber Daya Manusia

KPUD memang mengalami hambatan Sumber Daya Manusia terutama dibidang kesekretarian dan tenaga dilapangan yang dibawah naungan Panwaslu. Oleh karena adanya kekurangan tersebut maka tindakan yang dilakukan adalah mencari bantuan melalui tenaga-tenaga honorer. Untuk mendapat hasil yang maksimal seharusnya diadakan pelatihan bagi tenaga bantu (tenaga honorer) namun dikarenakan terbentur oleh waktu maka pelatihannya lebih banyak dilakukan koordinasi dan konsultasi.

**Saran-saran**

1. KPUD Kabupaten Malinau harus meningkatkan Koordinasi lagi dalam Proses Perekrutmen Anggota KPUD agar Hambatan Sumber Daya Manusia dapat teratasi.
2. Proses Sosialisasi tentang Pilkada harus ditingkatkan agar Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada bisa meningkat.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

- Amal, Iclasul. 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. PT. Tiara Wacana Yogya : Yogyakarta.
- Amirudin dan Ahmad Zaini Bisri. 2006. Pilkada Langsung Problem dan Prospek (Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005). Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- B, Miles, Mathew dan Huberman. 1992. Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Universitas Indonesia : Jakarta.
- Daniel, S. Salossa. 2005. Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Gibson, James, L, Jhon. M, Invancevich dan James H. Donnelly Jr. 1984. Organisasi dan Manajemen, Terjemahan oleh Djoerban Wabid. Erlangga : Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1973. Metodologi Research I. Yayasan Fakultas Psychology UGM : Yogyakarta.
- Kaloh J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moeleong, j., Lexy dan Snelbecker. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Sarundajang, 2003. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalannya. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Sidarta GM, 2008. Cara Elegan menangkan Pilpres. Pemilu Legislatif dan Pilkada, Alam Pustaka Indonesia: Jakarta.
- Supono, 2005. Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi PermasalahanPilkada: Semarang.

### **Dokumen-dokumen**

- \_\_\_\_\_, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Citra Umbara : Bandung.
- \_\_\_\_\_, UU No. 12 Tahun 2008 (Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Citra Umbara : Bandung.
- \_\_\_\_\_, PP No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Republik Indonesia.